



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SHOLEH, SH.**, Advokat / Konsultan Hukum pada **SHOLEH & Partner**, alamat Jl. Genteng Muhammadiyah No. 2b Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2009, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1430 H nomor : 967/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.165/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 pihak Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 10 Mei 2009 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 2 Juni 2009, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, ia telah mengajukan gugatan mengenai pembiayaan anak-anak dari Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding, maka gugatan tersebut harus dipahami sebagai Gugatan Rekonpensi, maka pemeriksaan dalam perkara ini akan dilakukan dengan format gugatan Konpensi dan Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Konpensi, berkenaan dengan permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sekaligus menanggapi memori banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding selaku suami untuk mengadakan persidangan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding selaku isteri, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No.165/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. ;*

dan ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : *Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan membebaskan kewajiban kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Pembanding sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon / Terbanding sebagai seorang guru berupa :

- Nafkah iddah perbulan Rp. 1.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Dalam Konpensasi dapat dikuatkan dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, ia telah mengajukan gugatan mengenai pembiayaan anak-anak dari Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding, yang dapat difahami sebagai gugatan Rekonsensi (Keberatan Keempat), maka dalam pertimbangan mengenai Rekonsensi, kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonsensi sekaligus sebagai Pembanding, sedangkan Pemohon adalah sebagai Tergugat Rekonsensi sekaligus sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonsensi tersebut ternyata diajukan pada tingkat banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR, gugatan Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No.165/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Pemohon / Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor :

967/Pdt.G/2008/PA.Sda tanggal 22 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 26

Rabiul Akhir 1430 H yang dimohonkan banding, dengan perbaikan seperlunya

sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon / Pembanding (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Pembanding :

3.1. Nafkah iddah perbulan Rp 1.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

3.2. Mut'ah sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonspsi dari Penggugat Rekonspsi / Termohon / Pembanding tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No.165/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
2. Menghukum Termohon / Pembanding untuk membayar segala biaya perkara ini dalam tingkat banding yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Sya'ban 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.,** dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DRS. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DRS. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

DRS. H. ABU AMAR, S.H.,

M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No.165/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai----- Rp 6.000,-
3. Biaya Proses -----Rp 100.000,-+
- Jumlah ----- Rp. 111.000,-
- (Seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 6 dari 5 hal.Put. No.165/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)